

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI DAN PELAYANAN KLINIK PERTANAHAN UNTUK MENEKAN PERMASALAHAN PERTANAHAN

Westi Utami

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Gamping Sleman Yogyakarta, Indonesia

westiutami@stpn.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Problematika pertanahan di Indonesia merupakan hal pelik untuk diselesaikan dan terus mengalami kenaikan. Kondisi ini diantaranya dipengaruhi karena masih rendahnya pemahaman/kesadaran sebagian masyarakat terhadap administrasi pertanahan serta belum optimalnya pemeliharaan dan pemanfaatan tanah. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Girikarto bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terkait pertanahan sehingga mampu menekan angka permasalahan pertanahan serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Metode pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dan pelayanan klinik pertanahan kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat dengan jumlah 30 orang. Hasil kajian menunjukkan dengan kegiatan ini maka sebagian besar peserta memahami aspek pendaftaran tanah, memiliki kesadaran terhadap arti pentingnya mendaftarkan tanah, memiliki kesadaran untuk mengurus dan memelihara tanahnya untuk mencegah terjadinya permasalahan pertanahan. Dengan kegiatan ini maka masyarakat memperoleh solusi terhadap permasalahan pertanahan yang dihadapi serta meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan tertib pertanahan.

Kata Kunci: Konsultasi Pertanahan; Permasalahan Pertanahan; Tertib Administrasi Pertanahan.

Abstract: Land problems in Indonesia are complicated matters to be resolved and the number continues to increase. This condition is influenced, among other things, due to the low understanding/awareness of some people towards land administration and the lack of optimal land maintenance and utilization. Community empowerment carried out in Girikarto Village aims to increase the capacity of the community related to land so that they are able to reduce the number of land problems and realize orderly land administration. The service method is carried out through socialization and land clinic services to village officials, community leaders, and community representatives with a total of 30 people. The results of the study show that with this activity, most of the participants understand aspects of land registration, have awareness of the importance of registering land, have awareness to manage and maintain their land to prevent land problems. With this activity, the community gets solutions to the land problems they face and increases the community's role in realizing land order.

Keywords: Land Consultation; Land Issues; Orderly Land Administration



Article History:

Received: 08-01-2022

Revised : 15-02-2022

Accepted: 01-03-2022

Online : 16-04-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Problematika pertanahan berupa konflik/sengketa maupun perkara pertanahan dalam perjalanannya masih tinggi dan cukup pelik untuk diselesaikan (KPA, 2020). Keberadaan tanah sebagai obyek yang sangat strategis memuat aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, produksi maupun pertahanan dan keamanan menempatkan tanah pada posisi perebutan yang memicu terjadinya permasalahan (Limbong, 2017). Tingginya angka permasalahan tanah ini dipicu oleh berbagai hal diantaranya belum semua tanah terdaftar/bersertipikat (Rosmidah et al., 2021), terjadinya penyerobotan akan tanah, politik pertanahan yang belum berpihak pada masyarakat kalangan bawah, ekspansi perkebunan maupun pertambangan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pertanahan (Muhadir, 2017; Suprawi, 2020; Suryadi et al., 2021). Kondisi tanah yang bermasalah ini tentunya dapat menghambat target pembangunan di Indonesia (Ardani, 2019). Sebagai upaya mewujudkan tertib pertanahan yang menyeluruh, tentu hal ini tidak dapat diselesaikan oleh Kantor pertanahan/BPN maupun aparat pemerintah saja. Peran aktif dan kesadaran masyarakat maupun tokoh/perangkat desa sangat dibutuhkan di dalam mendaftarkan tanah (Rahman et al., 2021) memelihara tanah serta memastikan tanah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi peningkatan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan (Faisal, 2013; Silviana, 2013; Sudrajat, 2016; Rembang et al., 2018).

Di dalam beberapa kajian dan praktik di lapangan menunjukkan bahwasanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah maupun pemeliharaan tanah belum optimal (Ma'ruf, 2016; Kusuma, 2018; Tehupeiry et al., 2020). Kajian yang dilakukan Rachma, (2019); Frisutami (2016) menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi maupun kurangnya keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan pertanahan/agraria menjadikan seolah masyarakat kurang peduli dan menganggap pendaftaran tanah maupun pemeliharaan tanah sebagai bagian yang belum penting (Muhadir, 2017; Tehupeiry et al., 2020 ; Arlan, 2020). Pembiaran terhadap permasalahan pertanahan (Limbong, 2017) maupun terjadinya ketidaksesuaian antara subyek dengan obyek bidang tanah tentu menjadi simpanan persoalan pertanahan yang dapat mencuat di kemudian hari. Permasalahan tata batas terhadap bidang tanah yang sering terjadi di masyarakat serta belum optimalnya pemeliharaan tanah juga menyebabkan peluang adanya penyerobotan maupun penguasaan tanah oleh pihak lain. Selain itu kondisi Yogyakarta dengan sistem keistimewaan serta adanya tanah kasultanan maupun tanah Pakualaman menjadikan sistem pertanahan lebih kompleks jika dibandingkan dengan provinsi lain (Yudistira & Sunarno, 2021).

Mendasarkan permasalahan tersebut di atas maka kegiatan sosialisasi/penyuluhan guna membangun kesadaran masyarakat terhadap pertanahan perlu dilakukan agar pada level tapak masyarakat mampu

menjadi penggerak dan pengawas dalam mewujudkan tertib pertanahan. Sosialisasi terhadap penanganan permasalahan pertanahan juga dibutuhkan agar masyarakat memiliki pemahaman dalam menyelesaikan persoalan pertanahan secara tepat (Suwondo, 2021). Dalam konteks ini maka kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terkait pertanahan mencakup aspek pendaftaran tanah, pemeliharaan tanah serta solusi terhadap permasalahan pertanahan yang mereka hadapi. Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat terkait pertanahan diharapkan mampu menekan permasalahan pertanahan.

Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Girikarto karena desa ini merupakan salah satu lokasi pengembangan pariwisata yang cukup ramai dikunjungi, mencakup wisata Heha Ocean, Pantai Tanjung Kesirat, Pantai Wohkudu, Pantai Gesing, Teras Kaca, Puncak Segoro serta Taman Watu. Potensi wisata ini berimplikasi pada tingkat jual-beli tanah cukup tinggi serta menarik beberapa investor dalam mengembangkan obyek wisata. Keberadaan beberapa obyek wisata ini juga berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan tanah sehingga harga tanah mengalami peningkatan yang cukup drastis. Beberapa lokasi tanah yang berada di pinggir pantai dan memiliki akses jalan banyak diburu oleh investor maupun pemodal. Berdasarkan dari survei yang dilakukan beberapa tanah yang telah dilakukan proses jual beli belum didaftarkan di kantor pertanahan.

B. METODE PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini stakeholder yang terlibat yakni perangkat desa, kepala padukuhan/tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat dengan jumlah 30 peserta. Pembatasan jumlah peserta ini disesuaikan dengan standart Protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Sementara pemberi penyuluhan yakni tim dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, hukum tanah serta memahami terkait penyelesaian pertanahan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Sosialisasi serta diskusi dengan masyarakat

Kegiatan sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat khususnya terkait pendaftaran tanah, pemeliharaan tanah serta berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh Kantor BPN. Dalam kegiatan ini tim pengabdian menjelaskan berbagai persyaratan dan tahapan dalam mendaftarkan tanah mencakup persyaratan secara fisik maupun yuridis. Edukasi kepada masyarakat untuk memastikan patok batas bidang tanah serta tanda batas tanah yang jelas disampaikan ke masyarakat agar ketika dilakukan pensertipikatan tanah maka proses dapat berjalan lebih mudah.

Untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pertanahan maka tim pengabdian juga menjelaskan arti penting proses pendaftaran tanah/sertipikasi tanah agar masyarakat memiliki alat bukti terkuat yang tentunya dapat memberikan keamanan dalam memiliki tanah. Dalam kegiatan ini tim pengabdian menyampaikan beberapa permasalahan yang kemungkinan dapat ditimbulkan apabila masyarakat tidak menyegerakan pengurusan pendaftaran tanah maupun pengurusan pecah waris.

2. Pelayanan Klinik Pertanahan

Pelayanan ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan pertanahan maupun kepada perangkat desa yang seringkali membantu masyarakat dalam menangani penyelesaian permasalahan tanah. Skema yang diberikan yakni masyarakat menyampaikan permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya tim pengabdian memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan. Tanggapan persoalan pertanahan yang dilakukan melalui pendekatan kasus per kasus ini harapannya mampu menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat. Metode penjelasan yang diberikan ke masyarakat dilakukan secara sederhana dan mudah ditangkap agar masyarakat memahami tahapan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan. Melalui kegiatan ini harapannya masyarakat dapat segera melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dihadapi dan dapat mengurus secara mandiri ke kantor BPN. Pelayanan klinik pertanahan dengan model ini dapat diikuti dan dipahami oleh seluruh masyarakat, agar ketika mengalami permasalahan yang sama maka masyarakat dapat mengetahui cara penyelesaiannya. Sebagai upaya untuk mengetahui capaian kegiatan maka dalam kegiatan ini masyarakat diminta menyampaikan pendapatnya terkait sosialisasi yang telah dilaksanakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi partisipasi Masyarakat Dalam Pertanahan

Permasalahan pertanahan seringkali terjadi karena tanah belum memiliki alat bukti kuat secara hukum yang mengakibatkan terjadinya penyerobotan maupun perebutan tanah. Selain itu pada beberapa lokasi menunjukkan dengan adanya pembiaran ataupun penelantaran tanah maka dapat memicu terjadinya penguasaan ilegal yang mampu memicu terjadinya sengketa/konflik pertanahan. Berbagai kasus pertanahan yang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik yang sudah ataupun belum diperkarakan di pengadilan menuntut adanya dokumen kepemilikan tanah sebagai alat bukti terkuat. Ketiadaan dokumen/alat bukti ini menjadikan ketidakjelasan terhadap status pemilik/penguasaan serta ketidakjelasan terhadap obyek tanah (mencakup batas/letak/luasan tanah).

Sebagai upaya menekan permasalahan tersebut di atas salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yakni melaksanakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Melalui PTSL ini diharapkan semua bidang tanah dapat terpetakan, terdaftar dan terintegrasi dalam suatu sistem sehingga mampu mengurangi permasalahan pertanahan. Dalam implementasinya program PTSL sebagian besar dapat tercapai sesuai dengan target, akan tetapi pada beberapa wilayah capaian target belum memuaskan. Keengganan dan ketidakmauan masyarakat untuk turut serta dalam program PTSL juga mengakibatkan beberapa tanah belum semuanya tersertipikat. Kurang terlibatnya partisipasi masyarakat maupun pemerintah daerah/desa di dalam melaksanakan PTSL, keterbatasan SDM maupun pendanaan menjadikan belum semua target dapat terdaftar dan terpetakan. Selain itu pelaksanaan PTSL dalam waktu singkat dengan jumlah target sangat banyak mengakibatkan kontrol kualitas data yang dihasilkan belum semuanya memenuhi standar.

Kondisi inilah yang menyebabkan terdapatnya beberapa bidang tanah yang kurang sesuai antara subyek maupun obyeknya serta bidang-bidang tanah belum terpetakan sesuai kaidah yang benar. Ketiadaan dokumen alat bukti kepemilikan tanah sebagai syarat pendaftaran tanah maupun beberapa tanah dalam kondisi turun waris serta beberapa pemilik tanah yang tidak tinggal di tempat/lokasi juga menyebabkan belum berhasilnya pensertipikatan tanah.

Upaya pembenahan data pertanahan secara spasial dan secara yuridis juga dilakukan BPN melalui perwujudan Desa/Kelurahan lengkap. Hal ini dilaksanakan agar semua bidang tanah pada suatu desa/kelurahan semuanya dapat terdaftar serta terpetakan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Program Desa lengkap ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan yang sebelumnya telah dilakukan pendaftaran tanah namun belum terpetakan pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Berbagai pengecekan pada Surat Ukur maupun Buku Tanah serta pembenahan terhadap data yuridis dan spasial dilakukan oleh BPN. Keterlibatan masyarakat di dalam desa lengkap juga dibutuhkan apabila petugas BPN memerlukan survei lapang untuk melakukan pengecekan obyek bidang tanah. Dalam konteks ini maka peran masyarakat maupun pemerintah desa memegang andil penting dalam mewujudkan desa/kelurahan lengkap. Kerjasama masyarakat dalam menunjukkan batas bidang tanah serta kesediaannya sebagai saksi batas dalam pensertipikatan tanah untuk memenuhi asas *kontradiktur delimitatif* sangat dibutuhkan.

2. Sosialisasi Pertanahan

Di dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Girikarto antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan sangat tinggi. Hampir

semua peserta turut aktif dalam mengajukan pertanyaan maupun tanggapan terhadap sosialisasi pertanahan yang disampaikan. Melalui kegiatan ini tim pengabdian juga mendorong masyarakat agar berkenan mengurus secara mandiri pengadministrasian tanahnya ke Kantor BPN untuk mencegah mafia tanah maupun calo tanah. Dalam kesempatan ini tim juga menjelaskan bahwasanya sistem pelayanan yang diberikan oleh BPN kepada masyarakat saat ini sudah mengalami perubahan, paradigma untuk memberikan pelayanan prima serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas BPN untuk meningkatkan profesionalisme.

Saat ini berbagai kemudahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh BPN diantaranya program pelayanan unggulan *'one day service'* (pelayanan sehari jadi); aplikasi sentuh tanahku yakni aplikasi yang memberikan kemudahan dalam mengetahui proses pengurusan berkas/info sertipikat/plot bidang tanah; pelayanan Simtanas (Sistem Informasi pertanahan), pelayanan *weekday service*, pemanfaatan aplikasi survei tanahku, dsb. Namun di dalam implementasinya inovasi pelayanan ini belum diketahui oleh masyarakat secara luas di Gunungkidul, begitupun di beberapa wilayah lain (Eliana, 2017). Sehingga dalam kesempatan ini penyampaian terhadap inovasi pelayanan BPN dijelaskan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus berbagai administrasi pertanahan.

Dalam sosialisasi pertanahan ini tim pengabdian menekankan akan pentingnya legalisasi hak atas tanah sehingga masyarakat memiliki jaminan hukum terhadap tanah yang telah dimilikinya. Kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan batas bidang tanah dan kesadaran masyarakat dalam mendukung program pertanahan juga disampaikan dimana semua yang dilakukan ini bermuara untuk kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan hasil kegiatan ini dapat diketahui bahwasanya sebelum adanya sosialisasi, kondisi masyarakat di Desa Girikarto merasa sungkan/enggan untuk datang secara langsung ke BPN, masih adanya kesan pelayanan berbelit-belit serta persyaratan mengurus pertanahan yang rumit masih melekat di benak masyarakat. Kondisi inilah yang mengakibatkan beberapa permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat tidak segera diurus ke Kantor BPN dan dibiarkan tanpa adanya upaya penyelesaian.

Kegiatan sosialisasi dengan mekanisme penjelasan secara mudah ini mampu menyadarkan masyarakat bahwa mengurus administrasi pertanahan menjadi bagian penting dan saat ini telah diberikan banyak kemudahan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, maka sebagian besar masyarakat menyatakan berminat dan berkenan untuk mengurus sertifikasi tanah ke kantor BPN. selain itu hasil evaluasi juga menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran tanah (persyaratan maupun tahapan) hampir semuanya

dipahami oleh peserta sosialisasi pertanahan. Kegiatan sosialisasi pertanahan di Desa Girikarto disajikan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi Pertanahan Kepada Masyarakat Girikarto

Berdasarkan kegiatan sosialisasi pertanahan maka hasil capaian dan evaluasi kegiatan dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kegiatan Sosialisasi Pertanahan

No.	Kegiatan	Pra Kegiatan	Tanggapan/Capaian Masyarakat Pasca Kegiatan
1.	Persyaratan Pendaftaran Tanah Pertama Kali	Sebagian besar peserta tidak mengetahui persyaratan pendaftaran tanah	Peserta memahami persyaratan pendaftaran tanah, syarat tersebut juga dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku
2.	Tahapan dalam pendaftaran Tanah Pertama Kali	Hanya sebagian perangkat desa yang memahami	Semua peserta memahami tahapan dengan mudah
3.	Persyaratan dan tahapan dalam Pengurusan Pewarisan	Sebagian besar peserta tidak memahami dan belum mengurus sertipikat pewarisan	Semua peserta memahami persyaratan dalam pewarisan
4.	Persyaratan Peralihan Hak Jual Beli	Sebagian peserta belum mengurus peralihan hak atas jual beli dan belum memahami persyaratannya.	Peserta memahami dan berkeinginan untuk mengurus peralihan hak atas jual beli
5.	Kesadaran masyarakat pentingnya sertipikasi tanah	Sebagian masyarakat belum menganggap pentingnya sertipikasi tanah	Masyarakat memahami pentingnya sertipikasi tanah untuk memberikan jaminan keamanan
6.	Pemanfaatan sertipikasi tanah	Sebagian peserta tidak dapat mengakses permodalan karena tidak adanya jaminan	Peserta menyadari dengan sertipikat maka dapat mengajukan permodalan

7.	Tanda Batas Bidang Tanah	Peserta mempedulikan pemeliharaan tanda batas	belum patok	Sesama memahami arti penting pemeliharaan tanda batas bidang tanah	peserta arti penting tanda
8.	Inovasi pelayanan pertanahan	Masyarakat mengetahui elektronik dan aplikasi berupa sentuh loketku, survei gistaru, dsbg	belum pelayanan pertanahan tanahku, tanahku,	Masyarakat adanya elektronik, pertanahan dan kemudahan di dalam mengurus sertipikasi tanah loketku.	mengetahui pelayanan aplikasi dan mengurus melalui

3. Klinik/Konsultasi Pertanahan

Berdasarkan hasil pelayanan klinik pertanahan yang diberikan menunjukkan sebelum adanya kegiatan ini terdapat sebagian masyarakat yang masih enggan mengurus pensertipikatan tanah waris. Selain itu dari pelayanan klinik yang diberikan terdapat masyarakat yang telah menerima sertipikat, namun di dalam sertipikat tersebut terdapat kekeliruan antara subyek dengan obyek bidang tanah. Dengan konsultasi yang diberikan, maka tim menyarankan agar permasalahan waris maupun kekeliruan di dalam sertipikasi tanah agar dapat segera diproses ke kantor BPN. Dalam hal ini maka pemohon/masyarakat dapat mengurus secara langsung ke BPN dan apabila berkas yang dipersyaratkan telah lengkap maka BPN akan segera melakukan pembenahan data maupun pemrosesan turun waris/pecah waris bidang tanah.

Selain permasalahan pertanahan yang sifatnya privat/individu, beberapa permasalahan lain terkait pertanahan yang dihadapi masyarakat yakni terkait Tanah Desa yang sebelumnya pernah dilakukan tukar guling (tukar menukar terhadap bidang tanah). Proses tukar guling (Penukaran tanah) antara tanah milik pribadi dengan tanah desa pada tahun 1950-an banyak terjadi di desa ini. Proses tukar guling yang tidak disertakan dengan pencatatan dan proses perubahan administrasi menyebabkan keberadaan tanah hingga saat ini belum terselesaikan. Kurangnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya sosialisasi pertanahan kepada masyarakat mengakibatkan permasalahan pertanahan yang ada dapat menjadi bom waktu yang kemungkinan penyelesaiannya akan jauh lebih sulit.

Kondisi pertanahan di Yogyakarta yang bersifat spesifik yakni adanya tanah kasultanan (Sultan Ground/SG) dan tanah Pakualaman (Pakualaman Ground/PAG) yang hampir tersebar pada seluruh Kabupaten/Kota di Yogyakarta juga berimplikasi pada kompleksnya sistem administrasi pertanahan. Dengan terbitnya Undang-undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta maka

aspek pertanahan merupakan salah satu urusan keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Kedua regulasi ini yang menguatkan bahwa Kasultanan maupun Pakualaman merupakan Badan hukum sehingga keduanya merupakan subyek pemilik hak atas tanah. Sebagai implementasi regulasi tersebut maka upaya penatausahaan terhadap tanah kasultanan maupun tanah pakualaman dilakukan dengan melibatkan Dinas pertanahan dan Tata Ruang, BPN, Pemerintah Desa dan tentunya keterlibatan masyarakat (Vani Wirawan, 2019).

Tanah kasultanan maupun tanah kadipaten/pakualaman secara eksisting telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang peningkatan pendapatan. Terhadap kondisi ini maka masyarakat yang memanfaatkan atas tanah Sultan Ground maupun Pakualaman Ground perlu mengetahui aturan dan sistem administrasi yang diperlukan dalam memanfaatkan tanah tersebut. Pengaturan terhadap pentingnya memiliki surat kekancingan atau surat izin penggunaan dan pemanfaatan tanah dari Panitikismo diperlukan agar terwujud tertib administrasi pertanahan.

Regulasi pertanahan yang cukup kompleks, banyaknya pelayanan yang diberikan BPN terkait pertanahan serta mekanisme penyelesaian permasalahan pertanahan yang cukup kompleks ini tentu tidak dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini maka sosialisasi dan pelayanan klinik pertanahan yang dilakukan pada desa per desa harapannya mampu meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pertanahan. Kondisi ini perlu terus dilakukan agar semua lapisan masyarakat sadar pertanahan dan memahami inovasi pelayanan yang diberikan guna menertibkan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pelayanan klinik pertanahan maka beberapa hal penting yang dihasilkan, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kegiatan Klinik Pertanahan Pertanahan

No.	Permasalahan Masyarakat	Tanggapan/Solusi
1.	Terdapat bidang tanah yang belum tepat kondisi fisiknya	Masyarakat dapat mengajukan ke BPN untuk meminta pelayanan pembenahan data/pengembalian batas.
2.	Terdapat tanah kas desa di Girikarto yang belum dilakukan Tukar Guling	Perangkat desa dapat melakukan pemrosesan pengurusan tukar guling tanah desa melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan melengkapi persyaratan berkas
3.	Pemanfaatan tanah <i>Sultan Ground</i> yang belum tertulis	Masyarakat dapat mengajukan <i>serat kekancingan</i> kepada Panitikismo Keraton Yogyakarta dan melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4.	Terdapat jual beli tanah yang belum dilegalkan secara hukum	Proses jual beli yang dilakukan harus memastikan kondisi tanah <i>clear and clean</i> , selanjutnya dilakukan akta jual beli agar tanah tersebut dapat dilakukan peralihan hak

5. Terdapat perbedaan pada peta desa yakni ada di tahun lama dan tahun terbaru	Untuk dasar pendaftaran tanah maka pihak pemerintah desa sebaiknya menggunakan peta yang terbaru, karena peta tersebut merevisi peta lama yang ada pada desa
6. Terdapat bidang tanah hak milik masyarakat yang bersebelahan dengan tanah sultan ground dan terdapat ketidaktepatan luasan bidang tanah	Terhadap kondisi ini maka masyarakat dapat menyelesaikannya melalui dinas pertanahan tata ruang dan BPN untuk mengetahui batas bidang tanah yang tepat dengan menyertakan bukti-bukti legal yang menyatakan terhadap luasan tanah yang dimiliki masyarakat

Kegiatan sosialisasi dan pelayanan klinik pertanahan ini harapannya mampu menyebarluaskan informasi pertanahan dan menjangkau masyarakat untuk memahami aspek pertanahan secara lebih mudah. Begitupun dengan adanya pelayanan klinik pertanahan diharapkan mampu memberikan edukasi dan solusi permasalahan pertanahan yang seringkali dihadapi oleh masyarakat. Kedua kegiatan ini hendaknya dapat dilakukan secara simultan, berkesinambungan dan dapat menjangkau wilayah lain agar program-program pertanahan serta solusi permasalahan pertanahan dapat dipahami oleh masyarakat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pertanahan menjadi salah satu aspek yang seringkali kurang dipahami oleh masyarakat. Hal ini berimplikasi pada munculnya permasalahan pertanahan di beberapa daerah. Sosialisasi dan pelayanan klinik pertanahan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pendaftaran tanah, pemeliharaan pertanahan dan upaya mewujudkan semua bidang tanah yang bersertipikat. Upaya membangun kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah serta segera melakukan pengurusan pertanahan ke kantor pertanahan menjadi bagian penting agar masyarakat tidak terjebak pada mafia tanah. Konsultasi/klinik pertanahan yang diberikan melalui kegiatan ini harapannya mampu menjangkau masyarakat pedesaan yang memiliki permasalahan pertanahan agar dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dihadapi. Upaya peningkatan kapasitas masyarakat terhadap pertanahan ini harapannya mampu mewujudkan masyarakat sadar pertanahan guna mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Kegiatan pengabdian masyarakat kedepan dapat dilakukan pelayanan klinik pertanahan dengan menghadirkan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan beserta BPN agar masyarakat dapat berdiskusi secara langsung dengan stakeholder terkait. Kedepan pelatihan terkait pemanfaatan aplikasi pelayanan pertanahan online berupa sentuh tanahku ataupun aplikasi loketku dapat diberikan kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPN yang memfasilitasi kegiatan ini. Penulis juga berterimakasih kepada Tim yang terlibat serta masyarakat Desa Girikarto yang antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelayanan klinik pertanahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agraria, K. P. (2020). Catatan Akhir Tahun 2014 Konsorsium Pembaruan Agraria. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476–492. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>
- Arlan, A. (2020). Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah. *Jurnal Niara*, 13(1), 167–171. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.3973>
- Eliana, E.-. (2017). Sistem Administrasi Pelayanan Publik Permohonan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 123. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v7i1.595>
- Fariad, F. S., & Suprawi, S. (2020). Penyuluhan Hukum Persoalan Pertanahan Pada Warga RT 001 RW 029 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 10, 126–140. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/35257>
- Frisutami, D. (2016). Mencegah Dan Menyelesaikan Konflik Pertanahan : Studi Di Kantor Badan Pertanahan. *Jispar*, 5(2), 42–48.
- Hirma, Y., & Suwondo, D. (2021). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Implementation Of Land Dispute Resolution Through Mediation In The Rembang District Land Office*. 160–174.
- Kusuma, J. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah. (Studi Kasus Di Kampung Pulo, Bekasi Selatan). In *World Development* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>
- Muhadir, M. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Pentingnya Pembuatan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi di Kecamatan Keruak Lombok Timur). In *Вестник Росздравнадзора* (Vol. 6).
- Rachma, Y. (2019). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran. *Moderat*, 5(November), 11.
- Rahman, A, Wahyuningsih, W, Andriyani, S, Mulada, D. (2021). Socialization Of The Importance Of Formal Legality In Land Ownership In Senteluk Village, Batu Layar Sub-District, West Lombok District. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 8(April), 100–110.
- Rembang, P, Lasut, JK, Kandowangko, N. (2018). *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah di desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan*. 21.

- Rosmidah, Siregar, E, Pebrianto, D. (2021). *Sosialisasi E-Sertifikat Hak Atas Tanah Di Desa Petanang Kec . Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi. 5*, 592–601.
- Ruslan, RA, Ma'ruf, U. (2016). *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta PPAT di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. 4*(July), 1–23.
- Silviana, A. (2013). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2371>
- Sudrajat, S. (2016). Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Tani Lahan Pekarangan di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), 217. <https://doi.org/10.22146/jpkm.10608>
- Suryadi, S., Hadi Dharmawan, A., & Barus, B. (2021). Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(3), 167–178. <https://doi.org/10.22500/8202031914>
- Tehupeiory, A., Widiyani, I. D. A., Tobing, G. L., & Napitupulu, D. (2020). Penyuluhan Pentingnya Pendaftaran Tanah Desa Binaan Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungan. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(1), 312–320. <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1653>
- Vani Wirawan. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 161–171.
- Yudistira, W., & Sunarno, S. (2021). Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum Dan Sesudah Merapi Tahun 2010 Di Desa Umbulharjo Cangkringan. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 207–217. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11491>
- Zamil, YS, Faisal, A. (2013). *Penyuluhan Hukum Terhadap Masyarakat Tentang Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Batu Karas dan Kertayasa, Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis. 2*(1), 65–70.